

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2024**

LAMPIRAN 13 : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 00.7.2/387/BUP-LK/XI/2024
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2024
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sitematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PEANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pedagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas ..	26
2.4 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat	32
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
BAB IV PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	
Kalender Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024	5
Tabel 2.1	
Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan.....	11
Tabel 2.2	
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Periode Pelaksanaan Tahun 2024	15
Tabel 2.3	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.....	24
Tabel 2.4	
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.....	32
Tabel 3.1	
Perubahan rencana kerja satuan perangkat daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.....	34
Tabel 3.2	
Rekapitulasi kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan, jumlah program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sistem informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja

Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPB. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Rancangan awal renja merupakan bahan awal untuk penyusunan rancangan awal RKPD dimana rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan konsultasi publik yang merupakan bahan untuk penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum dan lintas Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang kemudian di verifikasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melihat keselarasan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan awal RKPD sebagai bahan penyempurnaan untuk Rancangan awal RKPD. Selanjutnya Rancangan akhir RKPD dibahas dengan kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah terakomodir didalam rancangan akhir RKPD

yang diPerkadakan dan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah selanjutnya diverifikasi Bapelitbang dan diPerkadakan.

Persiapan penyusunan RKPD meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD.
2. Orientasi mengenai RKPD.
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RKPD.
4. Persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Rancangan awal RKPD Kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten.

Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD. Rencana Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Renstra Perangkat Daerah
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan unsur pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang dan pemangku kepentingan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi, kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah yang terkait dengan Renstra Provinsi dan Renstra K/L.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 342 ayat 4 angka 1 menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.

Secara umum, proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2024 terbagi dalam tahap yang saling berurutan :

1. Pertama, tahap reinventarisasi dan reevaluasi program-program dan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan .
2. Kedua, adalah tahap penyajian dokumen Renja perubahan dimana dari seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama di analisis dan disajikan dalam bentuk rancangan akhir renja perubahan tahun 2024.

Tabel 1.1

Kalender Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Jenis/Tahapan Kegiatan	2024																																			
		Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Ags				Sep			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
A	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja																																				
1	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024																																				
2	Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 oleh Bappelitbangda																																				
3	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 setelah Verifikasi																																				

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

B	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja																													
1	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 menjadi Rancangan Akhir berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2024																													
C	Penetapan Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																													
1	Penetapan Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Daerah																													
2	Penyelesaian Dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 dan menyampaikan ke Bappelitbangda																													

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja perubahan ini adalah untuk :

1. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2024.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD perubahan tahun 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja ini ditujukan untuk :

1. Menjadi pedoman dalam pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, serta latar belakang perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II.HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM

3.1 Indikator Kinerja

Diuraikan perubahan target indikator kinerja yang ada pada perubahan RKPD 2024.

3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Berisikan rencana perubahan Program/kegiatan Tahun 2024.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindaklanjuti

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahTriwulan II

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai pada triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun anggaran 2024 alokasi APBD yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan dua urusan yaitu urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Bidang Perdagangan, dengan 5 (lima) program, 8 (delapan) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.386.759.039,-

Dari anggaran yang tersebut diatas, dapat kami jabarkan realisasi fisik dan keuangan dari program/kegiatan pada tabel 2.1 berikut adalah :

Tabel 2.1
Realisasi Fisik Dan Keuangan Program Dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.093.530.120	38,34	1.569.571.035	38,34
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.721.785.056	38,80	1.444.238.607	38,80
	Sub Kegiatan a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.721.785.056	38,80	1.444.238.607	38,80
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.015.064	37,10	23.380.568	37,10
	Sub Kegiatan a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.003.000	100	1.003.000	100
	Sub Kegiatan b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.423.964	52,04	6.986.076	52,04
	Sub Kegiatan c. Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	7.601.100	23,93	1.818.992	23,93
	Sub Kegiatan d. Fasilitas Kunjungan Tamu	6.400.000	27,30	1.747.500	27,30
	Sub Kegiatan e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	34.587.000	34,18	11.825.000	34,18

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
	Konsultasi SKPD				
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.800.000	35,27	94.470.571	35,27
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	35,71	500.000	35,71
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.300.000	41,68	30.970.571	41,68
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.000.000	32,81	63.000.000	32,81
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.030.000	32,82	13.469.750	32,82
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.620.000	32,42	12.199.750	32,42
	b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.410.000	37,24	1.270.000	37,24
II	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	51.960.700	0,07	3.880.000	0,07
1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.960.700	0,07	3.880.000	0,07
	a. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	51.960.700	0,07	3.880.000	0,07
III	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	220.070.600	0,09	20.000.000	0,09
1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	220.070.600	0,09	20.000.000	0,09

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
	Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	a Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	84.000.000	0,23	20.000.000	0,23
	b Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	136.070.600	0	0	0
IV.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	51.745.900	11,57	5.990.000	11,57
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.996.100	6,66	2.000.000	6,66
	a Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	29.996.100	6,66	2.000.000	6,66
2	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	21.479.800	18,57	3.990.000	18,57
	a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	21.479.800	18,57	3.990.000	18,57
VII	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	25.739.000	53,50	13.770.500	53,50
1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	25.739.000	53,50	13.770.500	53,50
	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	25.739.000	53,50	13.770.500	53,50
	Jumlah	4.443.046.320	36,44	1.619.199.996	36,44

Berdasarkan tabel realisasi program/kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersebut diatas terlihat bahwa ada 1 (satu) program/kegiatan yang mencapai 50% dengan kata lain ada 1 (satu) program/kegiatan yang memenuhi target. Hal ini juga disebabkan oleh karena Program dan Kegiatan yang bersumber dari Insentif Fiskal belum bisa dilaksanakan karena adanya evaluasi dari Kementerian Keuangan tentang penggunaan dana insentif fiskal. Di samping itu banyaknya program/kegiatan aliran kasnya ada pada Triwulan III. Hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya target triwulan untuk masing-masing program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada akhir triwulan II tahun 2024 realisasi program/kegiatan yang melebihi target ada 1 (satu) program/kegiatan yaitu Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya terget dari program tersebut diatas adalah ;

- Adanya penundaan pencairan dana insentif fiskal pada triwulan I dan Triwulan II menyebabkan belum bisa dilaksanakan program dan kegiatan.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah kemungkinan besar target yang ditetapkan tidak akan tercapai.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota
Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota
Periode Pelaksanaan Tahun 2024

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	6.583.456.460	100	3.156.402.561	100	4.093.530.120	25%	775.971.016	25%	799.588.480		-		-	%	1.575.559.496		%	4.731.962.057	-	%	72	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi daerah		6	Dok	177.844.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dok	-	2	Dok	-	33	Dok	-		

		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersele nggaranya pengel olaan adminis trasi keuang an dinas	100	%	3.149.913.054	100	%	2.586.156.016	100%	3.721.785.056		%	702.999.192		%	741.239.415		-		-	100	%	1.444.238.607		%	4.030.394.623	-	%	128				
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tepenuhinya sarana penunjang adminis trasi kepega waian dinas	100	%	104.533.538	-	-	-	-	-	-	%	-	-	%	-	-	-	-	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-				
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaks ananya pelaya nan adminis trasi umum dinas	12	bulan	592.188.533	12	bula n	103.868.624	12	bula n	63.015.064	3	bulan	16.057.568	2	bulan	7.323.000	4	bula n	-	3	bul an	-	12	bulan	23.380.568	17	bulan	127.249.192	142	bulan	21	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpen uhinya kebutu han sarana dan prasara na kantor untuk PLUT dan Rumah digital	100	%	987.221.257			-			-	%	-		%	-		-		-	-	%	-	-	%	-	-	%	-				
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaks ananya pelaya nan adminis tratur dinas	100	%	859.031.975	100	%	297.318.543	100	%	267.700.000		%	51.234.256		%	43.236.315		-		-	-	%	94.470.571	100	%	391.789.114	100	%	46			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeli haranya a barang milik daerah yang dikelola dinas	100	%	712.723.551	100	%	169.059.378	100	%	41.030.000		%	5.680.000		%	7.789.750		-		-	-	%	13.469.750	100	%	182.529.128	100	%	26			

		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian	8	kegiatan	73.650.000	-	-	241.086.710	2	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-		-	-	-	kegiatan	-	12	kegiatan	241.086.710	150	kegiatan	327			
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlatihnya SDM UKM dari sisi pemahaman pengetahuan tentang ruang lingkup UKM	100	orang	25.000,000	1	kegiatan	207.522.400	50	orang	-	orang		orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	orang			orang					
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan skala Usaha nya	20	%	73.990.000		%	-			51.960.700	-	%	700.000	-	%	3.180.000		-		%	3.880.000		%			%			
		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	15	koperasi	73.990.000	-	kegiatan	-			51.960.700	-	koperasi	700.000	-	koperasi	3.180.000		-		koperasi	-	koperasi	-	-	koperasi	-			
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan	35	%	1.310.700.000	5	5	59.500.000	15	15	220.070.600		%	10.000.000		%	10.000.000	-	%	-		%	-	5	%	59.500.000		%		

		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro.	4	kegiatan	1.310.700.000	-	-	59.500.000	-	-	220.070.600	kegiatan	10.000.000	kegiatan	10.000.000			-		-	kegiatan	-	-	kegiatan	59.500.000	-	kegiatan	5			
	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM)	Program Pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	35	%	749.070.000		%	116.614.200			-	-	%	-	-	%	-		-		-	-	%	-	-	%	116.614.200	-	%		
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Terlaksananya Pengembangan Jaringan Infrastruktur UKM	10	kegiatan	749.980.000	-	kegiatan	116.614.200			-	-	kegiatan	-	-	kegiatan	-	kegiatan	-		-	-	kegiatan	-	-	kegiatan	116.614.200	-	kegiatan	16	
	Meningkatnya modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar modern	Program Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	Persentase Peningkatan Perusahaan yang dikeluarkan izinnya	10	%	998.310.000	-	-	-	10	%	-	-	%	-	-	%	-	-	-	-	%	-	-	%	-	-	%	-			

		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan	13	kecamatan	98.310.000	-	-	-		-	kecamatan	-	kecamatan	-	-	-		-	-	kecamatan	-	kecamatan	-	-	kecamatan	-		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pasar Nagari yang Direvitalisasi	11	%	986.520.000	-	unit	242.820.913		-	%	-	-	%	-		-	%	-	%	-	%	242.820.913		%			
		Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya persentase pengelola pasar yang dilatih	20	%	50.000.000		%			-	%		%						%		%			%				
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Harga Barang Pokok dan Barang Penting	20	%	287.860.000	5	%	-		51.745.900	%	1.350.000	-	%	4.640.000		-		-	%	5.990.000	100	%	5.990.000	500	%	2	
		Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok & penting lainnya	9	jenissembako	137.860.000	9	-	-		29.996.100	jenissembako	1.350.000	-	jenissembako	650.000		-	-	jenissembako	2.000.000	100	jenissembako	2.000.000	1.111	jenissembako	1		
		Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	Terlaksananya monitoring harga kebutu	4	kali	80.000.000		kali		-	-	21.749.800				3.990.000				kali		kali			kali				

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 diantaranya adalah Meningkatkan taraf Hidup masyarakat melalui revitalisasi perkenomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan Potensi Daerah yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif Masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota memegang peran strategis dalam Peningkatan Perdagangan, pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini adalah kinerja pelayanan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	10	11	12	13	14
1	Persentase koperasi aktif	-	-	63,26	66,20	69,12	72,02	60,73	53,54	53,54	69,12	72,02	
2	Jumlah koperasi aktif	-	-	136	143	150	157	133	118	118	150	157	
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	-	-	753.225	828.547,5	911.402,25	911.402,25	100	100	100	911.402,25	911.402,25	
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	-	-	2,94	3,94	4,94	5,94	11,41	4,54	4,54	4,94	5,94	
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	-	-	28,3	28,6	29,25	29,35	3,88	1,47	1,47	29,25	29,35	
6	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	-	-	35	45	50	55	26	4,3	4,3	50	55	

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan indikator kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :

1). Indikator Persentase Koperasi Aktif

Dari 220 Koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 yang tersebar di 13 Kecamatan, terdapat 118 koperasi yang aktif atau 53,54%. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pertambahan koperasi yang tidak aktif. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya dukungan dana, sarana dan prasana dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi .

2). Indikator Jumlah Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah 220 koperasi, tersebar di 13 Kecamatan, dari 220 Koperasi yang aktif ada 118 Koperasi dan yang tidak aktif ada 102 Koperasi. Hal ini disebabkan oleh karena adanya bertambahnya

koperasi yang tidak aktif. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya dukungan dana, sarana dan prasana dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi.

3). Indikator Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria usaha mikro adalah yang mempunyai modal paling banyak Rp. 1.000.000.000,- dan omset pertahun paling banyak Rp. 2.000.000.000,-. Sedangkan untuk usaha kecil adalah yang mempunyai modal Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- dan omset penjualan pertahunnya lebih dari Rp. 2.000.000.000,- sampai paling banyak Rp. 15.000.000.000,-. Dilihat dari kriteria tersebut dan data yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka hanya ada usaha dengan kategori mikro.

Sedangkan pada Tahun 2023 jumlah usaha Mikro yang ada pada Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 8.444 usaha Mikro.

4). Indikator Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Peningkatan koperasi yang berkualitas dapat dilihat dari koperasi yang meningkat asetnya. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan aset 10 Koperasi dari 220 Koperasi atau 4,54%. Hal ini karena adanya pembinaan secara terus menerus dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

5). Indikator Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Persentase pencapaian realisasi dari meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1,47%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dukungan dana terhadap PLUT KUKM sebagai pusat layanan terhadap UKM sehingga hasil yang diharapkan tidak maksimal. Disamping itu terjadinya peralihan kewenangan dimana usaha kecil berada dibawah pembinaan Provinsi, sementara Kabupaten/ Kota hanya membina usaha mikro. Selain itu penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan adalah karena belum adanya pembukuan yang jelas dari pelaku usaha mikro

itu sendiri, sehingga menghambat untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha tersebut apakah sudah termasuk kategori mikro atau kategori kecil.

6). Indikator Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku

Pada Tahun 2023 jumlah UTTP yang bisa dilakukan tera dan tera ulang sebanyak 196 UTTP dari 4.610 potensi UTTP yang ada di Kabupaten Lima puluh Kota atau 4,30%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk Tera dan Tera Ulang, yang diharapkan ada untuk 13 (tiga belas) Kecamatan, sementara anggaran yang tersedia hanya untuk kalibrasi standar UTTP yang ada pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

2.3.1. Kinerja Pelayanan OPD

Jumlah Pedagang, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja masih tertinggal. Ketertinggalan tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan Pedagang, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran serta rendahnya kompetensi kewirausahaan. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi teknologi dan pasar.

Sehubungan dengan itu perlu ada analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota. Faktor Internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Permasalahan yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan antara lain, ketidaktahuan prosedur perizinan, proses perizinan, proses bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat, lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama bagi usaha kecil dan menengah, usaha yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum

dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana, sehingga usaha tersebut sulit untuk mendapatkan akses bantuan dari lembaga-lembaga keuangan. Sehingga target yang sudah ditetapkan dalam renstra banyak yang tidak tercapai.

Guna mengoptimalkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pembinaan terhadap pedagang, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota serta berkoordinasi dengan Dinas yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang membidangi Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan dengan Dinas yang membidangi Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Sumatera Barat dengan cara virtual.
2. Mengikuti bimbingan teknis, rapat penyusunan perencanaan, rapat teknis perencanaan, rapat regional, rapat koordinasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dengan Kementerian Perdagangan RI serta Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan harapan terdapat sinergitas pembangunan antara Pusat dan Daerah, sehingga anggaran yang disediakan untuk pembangunan sector Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat dipergunakan secara optimal dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan tugas dan Fungsi OPD

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan koperasi dan UMKM yaitu :

- a. Kualitas Pengelola koperasi dan UMKM yang masih rendah,
- b. Penggunaan serta ketersediaan teknologi tepat guna yang digunakan untuk usaha produktif masih rendah,
- c. Permodalan untuk usaha koperasi dan UMKM tidak mencukupi sehingga mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan rendah,
- d. Ketersediaan informasi tentang pasar .

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan koperasi adalah :

- a. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi,
- b. Terbatasnya akses terhadap sumber-sumber daya produktif,
- c. Masih kurangnya peminat terhadap koperasi,
- d. Banyaknya pesaing usaha yang sejenis.

Permasalahan yang dihadapi oleh urusan Perdagangan adalah :

- a. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha,
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar tradisional
- c. Tingginya tingkat pertumbuhan pedagang sektor informal,

- d. Masih lemahnya system distribusi dan pengendalian harga,
- e. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar,
- f. Masih kurangnya rasa cinta produk dalam negeri.
- g. Semakin banyaknya produk luar negeri yang beredar di pasaran
- h. Masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya,
- i. Masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional penera, pengawas dan penyidik tera.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa masalah yang dihadapi dalam urusan perdagangan adalah :

- a. Ketidakstabilan harga pasar atau inflasi,
- b. Belum optimalnya penyaluran pupuk bersubsidi,
- c. Belum optimalnya infrastruktur dan sarana pendukung perdagangan, dalam hal ini pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten,
- d. Promosi produk yang belum optimal.

2.3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih untuk lima tahun kedepan memiliki Visi antara lain “ Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ”.

Visi ini dijabarkan dalam 5 misi antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan 5 (lima) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke II berkaitan langsung dengan tupoksi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota, yakni :

Misi ke- 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Leading sektor bidang perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Program-program pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan kapasitas pelaku usaha.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas distribusi dan pengawasan perdagangan, serta mengembangkan koperasi dan UMKM dengan ikut berpartisipasi mendorong peningkatan usaha mikro serta pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Faktor yang menjadi penghambat pelayanan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah pada dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya ketersediaan data dan anggaran serta kualitas sumber daya manusia.
- b. Adanya ketakutan masyarakat tentang transparansi skala usahanya dipengaruhi oleh ketakutan terhadap kewajiban pajak.
- c. Rendahnya kerjasama dan kemitraan dalam investasi baik dengan masyarakat dan dunia usaha.
- d. Belum terjaganya mutu dan harga barang.
- e. Daya promosi produk yang masih rendah.
- f. Pemanfaatan informasi dan teknologi yang rendah.

Faktor yang menjadi pendorong pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pencapaian visi misi kepala daerah adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kuat dari KDH terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas.
2. Dukungan dari pihak legislatif untuk menambah alokasi anggaran Dinas.
3. Dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah pusat.
4. UMKM merupakan prioritas nasional untuk dikembangkan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Leading sektor bidang perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Program-program pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan kapasitas pelaku usaha.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas distribusi dan pengawasan perdagangan, serta mengembangkan koperasi dan UMKM dengan ikut berpartisipasi mendorong peningkatan usaha mikro serta pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Tantangan dan peluang di Bidang Perdagangan dan Kemetrolgian Berkembangnya era globalisasi ekonomi berimbas langsung pada sistem perdagangan nasional maupun regional, demikian pula dengan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sub sistem perdagangan nasional. Untuk mengikuti arus globalisasi tersebut salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan sistem perdagangan nasional / regional yang mengacu pada era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin tingginya kompetisi perdagangan. Untuk menaggulangnya adalah dengan meningkatkan sistem perdagangan regional yang berbasis kompetitif internasional, dimana seluruh komponen masyarakat terlibat di dalamnya. Tidak hanya para pedagang saja, tetapi dibutuhkan pula pihak lain yang ikut mewarnai perdagangan, seperti peran Perbankan, penguasaan teknologi dan manajemen disamping peran pemerintah daerah sebagai motivator dan fasilitator.

Perkembangan atau kemajuan bangsa tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki, dalam era globalisasi ekonomi memaksa pemerintah untuk dapat melayani kegiatan industri dan perdagangan dengan komunikasi modern yang menggunakan teknologi dan peralatan modern pula. Sebagai gambaran sistem di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam berhubungan dengan kemitraan usaha selain melalui promosi pameran juga melalui internet sehingga banyak pengusaha daerah yang langsung berhubungan dagang dengan para pengusaha dari luar negeri maupun dalam negeri yang saling menguntungkan.

Masyarakat Lima Puluh Kota yang berbagai macam latar belakang, kehidupan ekonominya dan kebutuhan yang bervariasi, sehingga terkait dengan peredaran barang dan jasa perlunya peningkatan pengawasan dengan adanya koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen, memfasilitasi masalah pengaduan konsumen. Survei harga di pasar dan di masyarakat, pengawasan distribusi barang pokok dan barang penting lain dilaksanakan agar pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan di waktu tertentu.

Di Bidang Koperasi dan UMKM Koperasi seperti lembaga bisnis yang lain, hidup dari modal sendiri, berkembang dari pasar yang dibangun sendiri dan maju dari hasil kerja kerasnya sendiri. Fasilitas pemerintah sifatnya hanyalah penunjang. Itupun tidak permanen dan lambat laun akan berkurang. Di sinilah kesadaran koperasi diuji untuk tidak seterusnya mengharapkan fasilitas pemerintah. Kreativitas dan inovasi sangat diperlukan untuk membangun image yang lebih baik, utamanya dalam persaingan yang semakin kompleks itu. Dan saatnyalah koperasi melakukan perubahan secara besar-besaran di segala lini usahanya.

2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting

Dari berbagai permasalahan yang timbul, beberapa isu-isu strategis sebagai catatan penting yang direkomendasikan untuk dilakukan di tahun-tahun berikutnya

adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan program dan kegiatan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota harus ditingkatkan, harus proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan.
2. Agar implementasi sistem akuntabilitas kinerja benar-benar efektif, maka diperlukan sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM senantiasa berkoordinasi dengan Stakeholder yang dimulai pada saat perencanaan untuk kebutuhan SDM dan sarana prasarana sampai pada pelaksanaan kegiatannya.
4. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang disesuaikan dengan bidang tugasnya.
5. Dukungan melalui pembangunan sarana prasarana pendukung pelayanan.
6. Implementasi reward dan punishment yang adil dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur.
7. Peningkatan kualitas Pengelola Koperasi dan UMKM,
8. Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna,
9. Peningkatan permodalan untuk usaha koperasi dan UMKM,
10. Ketersediaan informasi Pasar,
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar tradisional,
12. Peningkatan system distribusi dan pengendalian harga,
13. Peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar,
14. Peningkatan rasa cinta produk dalam negeri,
15. Peningkatan Pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya,
16. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga fungsional penera, pengawas dan penyidik tera.

2.4 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat.

Dalam menyusun Renja Organisasi Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Namun sampai dengan proses penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 dilakukan, belum diterima usulan program/kegiatan masyarakat/pemangku kepentingan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.4
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan dua urusan yaitu urusan wajib berupa urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pilihan yaitu urusan pemerintahan bidang perdagangan. Berikut ini adalah rencana kerja dan pendanaan perubahan rencana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 5 (lima) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan. Perubahan rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASION AL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								4.200.251.405,00	4.386.974.639,00	4.443.046.320,00	242.794.915,00						10.126.298.985,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.156.491.405,00	4.309.489.739,00	4.365.561.420,00	209.070.015,00							8.666.028.985,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4.156.491.405,00	4.309.489.739,00	4.365.561.420,00	209.070.015,00							8.666.028.985,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.645.321.405,00	4.037.458.439,00	4.093.530.120,00	2.300.997.580,00							5.946.318.985,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi daerah				5 Dok	5 Dok	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	ASN		154.647.437,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			105.978.144,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			48.669.293,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terselenggaraanya pengelolaan administrasi keuangan dinas</i>				100 %	100 %	3.293.280.541,00	3.665.713.375,00	3.721.785.056,00	428.504.515,00			-	-	ASN		3.019.917.195,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				41 Orang/bulan	574 Orang/bulan	3.293.280.541,00	3.665.713.375,00	3.721.785.056,00	428.504.515,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			2.997.990.313,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.926.882,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tepenuhnya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas</i>				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	ASN		99.555.750,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			99.555.750,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas				12 Bulan	12 Bulan	75.880.864,00	63.015.064,00	63.015.064,00	-12.865.800,00			-	-	ASN		515.286.564,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	-997.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.443.975,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.881.864,00	13.423.964,00	13.423.964,00	-2.457.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			127.160.522,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.003.000,00	7.601.100,00	7.601.100,00	-1.401.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			95.508.720,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.752.500,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-2.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.545.687,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.17.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	39.996.000,00	34.587.000,00	34.587.000,00	-5.409.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	- -			153.875.160,00	DINAS PERDAGANG AN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan Rumah digital				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	ASN		944.758.755,00	DINAS PERDAGANG AN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERDAGANG AN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	- -			115.960.950,00	DINAS PERDAGANG AN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	- -			669.616.605,00	DINAS PERDAGANG AN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	- -			159.181.200,00	DINAS PERDAGANG AN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administratif dinas				100 %	100 %	213.000.000,00	267.700.000,00	267.700.000,00	54.700.000,00			-	-	ASN		737.004.250,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.706.250,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	103.000.000,00	74.300.000,00	74.300.000,00	-28.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.448.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	84.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			465.850.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas				100 %	100 %	63.160.000,00	41.030.000,00	41.030.000,00	-22.130.000,00			-	-	ASN		475.149.034,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	58.410.000,00	37.620.000,00	37.620.000,00	-20.790.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			147.048.409,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	4.750.000,00	3.410.000,00	3.410.000,00	-1.340.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			125.600.625,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			202.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2,	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan Koperasi yang telah diawasi				10 %	10 %	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00							15.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah koperasi sehat				60 Koperasi	60 Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Koperasi		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3,	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan KSP/USP yang sehat				10 %	10 %	0,00	0,00	0,00	75.010.000,00							75.010.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah KSP/USP yang sehat				60 KSP/USP	60 KSP/USP	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Koperasi		75.010.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.010.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Pemodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4,	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan				10 %	10 %	247.085.000,00	0,00	0,00	2.915.000,00							250.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian				8 Kegiatan	8 Kegiatan	247.085.000,00	0,00	0,00	-247.085.000,00			-	-	Pengurus Dan Pengawas Koperasi		250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				120 Orang	120 Orang	247.085.000,00	0,00	0,00	-247.085.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5,	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan skala usahanya				15 %	15 %	0,00	51.960.700,00	51.960.700,00	116.510.000,00							116.510.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi				15 koperasi	15 koperasi	0,00	51.960.700,00	51.960.700,00	51.960.700,00			-	-	Koperasi		116.510.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	2.17.06.2.01.00 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				158 Keluarga	158 Keluarga	0,00	51.960.700,00	51.960.700,00	51.960.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.00 05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				125 Unit Usaha	125 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		56.510.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6,	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan				25 %	25 %	264.085.000,00	220.070.600,00	220.070.600,00	1.249.105.000,00						1.513.190.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro.				4 kegiatan	4 kegiatan	264.085.000,00	220.070.600,00	220.070.600,00	-44.014.400,00			-	-	Pelaku UMKM	1.513.190.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.00 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																	

			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakannya Kemitraan Usaha Mikro				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			380.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			380.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				1 Dokumen	1 Dokumen	81.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			518.190.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				0 Orang	0 Orang	183.085.000,00	136.070.600,00	136.070.600,00	-47.014.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7,	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan				25 %	25 %	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00							750.000.000,00	

	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur UKM				10 kegiatan	10 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Pelaku UMKM		750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.00.02	Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.760.000,00	77.484.900,00	77.484.900,00	33.724.900,00							1.460.270.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							43.760.000,00	77.484.900,00	77.484.900,00	33.724.900,00							1.460.270.000,00	
1,	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan perusahaan yang dikeluarkan izin				10 %	10 %	0,00	0,00	0,00	75.010.000,00							75.010.000,00	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan				13 Kecamatan	13 Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Pelaku Usaha		75.010.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.02.00.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.010.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2,	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan pasar nagari yang direvitalisasi				11 %	11 %	0,00	0,00	0,00	753.350.000,00							753.350.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya jumlah pasar yang direvitalisasi				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Pasar Nagari		721.850.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	3.30.03.2.01.00 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		721.850.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya persentase pengelola pasar yang dilatih				10 %	10 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Pasar Nagari	31.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02.00 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		31.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				20 %	20 %	0,00	51.745.900,00	51.745.900,00	100.730.000,00						100.730.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya				9 Jenis Sembako	9 Jenis Sembako	0,00	29.996.100,00	29.996.100,00	29.996.100,00			-	-	Pasar Nagari	100.730.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.01.00 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																	
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				264 Laporan	264 Laporan	0,00	29.996.100,00	29.996.100,00	29.996.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		100.730.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	21.749.800,00	21.749.800,00	21.749.800,00			-	-	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				-	1 Laporan	0,00	21.749.800,00	21.749.800,00	21.749.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten				60 %	60 %	21.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00							60.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran dan pembinaan yang dilaksanakan				0 Kegiatan	0 Kegiatan	21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00			-	-	Pelak Usaha dan UMKM		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

5,	3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase fasilitasi pelaksanaan metrologi legal berupa Tera Ulang dan Pengawasan				100 %	100 %	22.260.000,00	25.739.000,00	25.739.000,00	371.920.000,00							394.180.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya jumlah pasar yang sudah melaksanakan tertib ukur				13 Pasar	13 Pasar	22.260.000,00	25.739.000,00	25.739.000,00	3.479.000,00			-	-	Pelaku Usaha		394.180.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				600 Unit	600 Unit	22.260.000,00	25.739.000,00	25.739.000,00	3.479.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			224.180.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				60 Orang	60 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			170.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6,	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase fasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam Negeri				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	77.000.000,00							77.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi produk dalam negeri yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Pelaku Usaha dan UMKM		77.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		

			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				6 UMKM	6 UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-			77.000.000,00	DINAS PERDAGANG AN, KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	J U M L A H								4.200.251.405	4.386.974.639	4.443.046.320	141.898.011.542							10.126.298.985	

Sedangkan Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program Dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Dapat Dilihat Pada Tabel Berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

No	Bidang Urusan	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	6	4.365.561.420	7	12	8.666.028.985
2	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	2	3	77.484.900	6	7	1.460.270.000
	Total	5	9	4.443.046.300	13	19	10.126.298.985

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini disusun mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2024 dan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021-2026.


Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berhasil tidaknya pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal perubahan anggaran berjalan, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Pjs. BUPATI LIMA PULUH KOTA



AHMAD ZAKRI